



P U T U S A N

Nomor : 539 /PID/2014/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: DORMAL Br. SIHOTANG Als. DORNAL
Tempat Lahir	: Batunagodang
Umur /Tgl.lahir	: 44 Tahun / 26 Mei 1970
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pearaja Hutnagodang, Desa Matiti II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Dormal Br Sihotang alias Dornal pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014, yang bertempat diperladangan Hiterambing tepatnya Di Dusun Pearaja Desa Matiti II Kecamatan Dolok sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya pada

halaman 1 dari 7

halaman, putusan perkara

Pidana Nomor : 539/

PID./2014/PT-MDN.-



suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Tarutung yang bersidang di Dolok Sanggul, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik korban Rasmi Br Manullang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib, saksi korban Rasmi Br Manullang bersama dengan saksi Muhammad Munthe pergi keladang milik saksi korban Rasmi Br Manullang yang berada di perladangan Hiterambing tepatnya di Dusun Pearaja Desa Matiti II Kecamatan Dolok sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan setibanya dilokasi saksi korban Rasmi Br Manullang melihat tanaman kopinya sebanyak 25 batang tumbang seperti ditebang, melihat hal tersebut saksi korban Rasmi Br Manullang langsung mendatangi Jhonris Manullang dan menceritakan kejadian yang dialaminya, kemudian saksi Jhonris Manullang mendatangi ladang milik saksi korban Rasmi Br Manullang , kemudian saksi Jhonris Manullang bertanya kepada saksi korban Rasmi Br Manullang “siapa ito kira-kira yang menebang tanaman kopi ini”, lalu di jawab oleh saksi korban Rasmi Br Manullang “menurut dugaan saya bahwa yang melakukan penebangan terhadap tanaman kopi ini adalahh Dornal Br Sihotang, aku curiga karena beberapa bulan yang lalu saya pernah berselisih paham dengan Dornal Br Sihotang. Dornal Br sihotang mengatakan kepada saya bahwa tanah yang saya Tanami tanaman kopi ini adalah miliknya dan oleh Dornal Br Sihotang mengatakan akan menebangi tanaman kopi ini”.

Mendengar hal tersebut kemudian saksi Jhonris Manullang langsung berangkat menjumpai Dornal Br Sihotang yang kebetulan pada saat itu sedang bekerja memperbaiki jalan umum yang ada disekitar ladang tanaman kopi milik saksi korban Rasmi Br Manullang, dan beberapa menit kemudian saksi Jhonris Simanullang datang bersama terdakwa menjumpai saksi korban Rasmi Br Manullang bersama dengan saksi Muhammad Munthe di perladangan Hiterambi, kemudian saksi korban Rasmi Br Manullang bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa "siapa yang menebang kopi ini" dan dijawab oleh terdakwa "aku yang menebang pohon kopimu, semalam aku tebang pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 19.00 Wib", kemudian terdakwa berjanji akan datang esok harinya kerumah saksi korban Rasmi Br Manullang dan dijawab oleh saksi korban Rasmi Br Manullang "bisa kau datang tapi harus ganti rugi", kemudian terdakwa pun pulang meninggalkan saksi korban dan saksi lainnya, namun hingga saat ini terdakwa tidak kunjung datang kerumah saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian karena akibat perbuatan terdakwa tanaman kopi milik saksi korban Rasmi Br Manullang sebanyak 25 batang yang sudah berusia 3 tahun yang sudah layak dipanen dirusak oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rasmi Br Manullang mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

2. **Surat Tuntutan Jaksa** Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dormal Br Sihotang alias Dornal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam Sutar Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dormal Br Sihotang alias Dornal dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) batang pohon kopi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
Dikembalikan kepada terdakwa Dormal Br Sihotang alias Dornal
4. Menetapkan agar terdakwa Dormal Br Sihotang alias Dornal dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

halaman 3 dari 7

halaman, putusan perkara

Pidana Nomor : 539/

PID./2014/PT-MDN.-



3. **Putusan** Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 14 Agustus 2014, Nomor : 139/Pid.B/2014/PN-Trt.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dormal Br Sihotang Alias Dornal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusakkan barang milik orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dormal Br Sihotang Alias Dornal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 25 (dua puluh lima) batang pohon kopi;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni: Rasmi Br Manullang.
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

4. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 17/ Akta.Pid /2014/PN-Trt.- yang di perbuat dan ditanda tangani oleh : **MARDINUS SINAGA, SH.** Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 21 Agustus 2014;

5. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Terdakwa/ Pembanding, bertanggal 14 Agustus 2014 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 Agustus 2014, Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 21 Agustus 2014;

6. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal 9 September 2014, Nomor : W2.U6. 468 /PID/XI/2014/PN-Trt.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, terhitung mulai tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut, secara juridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 139/Pid.B/2014/PN-Trt.- berita acara pemeriksaan dan surat-surat bukti serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "merusakkan barang milik orang lain", telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding dan selanjutnya Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak ada memuat hal-

halaman, putusan perkara
PID./2014/PT-MDN.-

halaman 5 dari 7
Pidana Nomor : 539/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 14 Agustus 2014, Nomor : 139/Pid.B/2014/PN-Trt.- yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan pasal 460 ayat (1), UU No. 8 tahun 1981, UU No.14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 5 tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 139/Pid.B/2014/PN-Trt. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **11 NOPEMBER 2014**, oleh kami : **DALIZATULO ZEGA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **AMRIL, SH.M.Hum-** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 25 September 2014 Nomor : 539/PID/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari : **S E N I N**, tanggal : **17 NOPEMBER 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : HARSONO, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

H. LEXSY MAMONTO SH.MH.-

ttd.

DALIZATULO ZEGA, SH.-

ttd.

A M R I L, SH.M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI

ttd.

H A R S O N O, SH.MH.-

halaman, putusan perkara

PID./2014/PT-MDN.-

halaman 7 dari 7

Pidana Nomor : 539/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)